



PUTUSAN

Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MARDIANSYAH, S.H.**, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kutilang Blok H, RT. 22 No. 14, Kelurahan Gunungbahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Henny A. Daud, SH dan Novi Linda Sari, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman, RT. 41 No. 94, Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2020, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 48



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Januari 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/1/I/2007, tanggal 15 Januari 2007;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan telah mendapat izin sesuai dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 835/55/BKPSDM Tentang Pemberian Izin Gugatan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Gunung samarinda Balikpapan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah dirumah kontrakan PGRI dan terakhir bertempat tinggal dirumah sendiri di Jalan Batu virus II Blok M1, RT.35, No.17, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. xxx, lahir di Balikpapan 28 September 2007. 2. xxxx , lahir di Balikpapan, 10 April 2012. 3. xxxxx, lahir di Balikpapan, 07 Juli 2015, wafat 14 September 2017. dan anak “ anak Penggugat dengan Tergugat sekarang dalam asuhan bersama;
5. Bahwa sekitar sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak terlalu peduli dengan Penggugat dan anak - anak Penggugat seperti pada saat Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan anak kedua,

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jatuh di samping rumah pada saat Peggugat mengangkat pakaian dari jemuran tetapi Tergugat tidak perduli, seharusnya pada saat itu Peggugat di bawah kerumah sakit tetapi tidak dilakukan oleh Tergugat ;

6. Bahwa dengan tahun yang sama pada tahun 2011 (Saat usia anak pertama Peggugat 4 tahun) Sering timbul perselisihan tentang pengasuhan anak karena Peggugat dengan Tergugat sama - sama bekerja, kata - kata yang diucapkan oleh Tergugat karena anak - anak itu tanggung jawab seorang ibu, tugas ibu yang mendidik anaknya, dan jika ada salah dalam pengasuhannya itu tanggung jawab ibu semenjak itu Peggugat selalu berusaha mengatasi sendiri semua tentang anak karena Peggugat takut dibilang gagal dalam mendidik anak, baik dari sekolah, pakaian, keseharian, pengasuh dan sampai sekarang semua kendali tentang anak ada sama Peggugat karena perkataan Tergugat ;

7. Bahwa setiap Peggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan Tergugat selalu mengungkit masalalu Peggugat seperti mengatakan KALAU SAKSI TIDAK MEMUNGUT KAMU SIAPA YANG MAU NIKAHIN KAMU dan mengatakan KASIHAN YA KAMU ANAK TIDAK TERDIDIK KARENA ORANG TUAMU BROKEN HOME ;

8. Selain itu Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah dan menyakiti badannya serta membanting helm sampai dilihat tetangga dan orang tua Peggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak ada merasa bersalahnya ;

9. Bahwa pada sekitar tahun 2012 Peggugat merasa Tergugat memiliki kelainan seksual seperti Peggugat dengan Tergugat mau melakukan berhubungan badan Tergugat selalu ingin lewat dubur Peggugat sehingga Peggugat merasa trauma atas perlakuan Tergugat ;

10. Bahwa yang lebih parahnya lagi sampai Peggugat harus mengajukan Gugatan cerai ini kepada Tergugat karena anak ketiga Peggugat meninggal dunia disebabkan lambat dibawa kerumah sakit

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, yang pada saat itu anak Penggugat sudah merasa sangat kritis dan perlu penanganan darurat akan tetapi Tergugat saat itu menunda - nunda untuk kerumah sakit dan akhirnya anak ketiga Penggugat meninggal dunia pada usia 2 (dua) tahun 2 bulan, selain itu hampir terulang lagi kepada anak Pertama yang mana pada saat anak pertama Penggugat kena penyakit Types yang seharusnya dibawah ke UGD sampai 3 kali pada Maret 2019, tetapi ternyata diagnose terakhir kena penyakit DBD stadium 4 dan harus rawat inap tetapi pada saat itu Tergugat malah memilih perjalanan dinas untuk urusan pekerjaan, hal ini yang membuat Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak memiliki rasa peduli dengan kesehatan anak dan trauma kehilangan anak ;

11. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat sangat trauma dan merasa ketakutan apabila bersama Tergugat, kemudian Penggugat sudah tidak ada rasa simpati untuk melanjutkan rumah tangga ini dengan Tergugat ;

12. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari ;

13. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan juni 2019, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal dan Penggugat kembali ke rumah orang tua kemudian sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang, selajutnya dari bulan maret 2019 tersebut Tergugat menfitnah menjelek - jelekkan Penggugat kepada keluarga - keluarga Penggugat seperti Penggugat di guna - guna orang lain sampai sekarang ini Penggugat selalu di ikuti kemana Penggugat pergi ;

14. Bahwa atas hal tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama xxxxx, lahir di Balikpapan, 10 April 2012 masih dibawah umur atau belum mumayyiz yang masih sangat mendambakan perhatian dan kasih saksing yang penuh dari seorang ibu. Oleh karena itu semata-mata demi keselamatan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar juga berkenan menetapkan hak pemeliharaan dan perawatan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri ;

16. Bahwa anak Penggugat yang bernama xxxx, lahir di Balikpapan 28 September 2007 ingin ikut dengan Penggugat maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar juga berkenan menetapkan hak pemeliharaan dan perawatan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat ;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Balikpapan/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx , lahir di Balikpapan, 10 April 2012 dan xxxxx, lahir di Balikpapan 28 September 2007 sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing, sehingga masing-masing pihak telah dengan jelas menyampaikan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil. Dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator bersertifikat Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H., C.Me, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT pada dasarnya menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT di dalam menyampaikan jawaban ini, demi terang dan jelasnya dalil PENGGUGAT mana yang diakui dan mana yang perlu ditolak, diklarifikasi atau diluruskan, maka TERGUGAT akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT sesuai urutan angka-angka di dalam Gugatan *a quo* :

Dalil PENGGUGAT angka 1

Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri yang sah sebagaimana dalil Gugatan PENGGUGAT. Perlu disampaikan bahwa pernikahan dilandasi oleh rasa cinta dan restu orang tua. Dibuktikan dengan kehidupan rumah tangga yang

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan dikarunai anak selama menjalani kehidupan bersama ± 12 tahun, sampai akhirnya menghadapi permasalahan yang disikapi secara kurang bijaksana dan keliru oleh PENGGUGAT sehingga muncul gugatan ini.

Dalil PENGGUGAT angka 2

TERGUGAT mengakui status PENGGUGAT sebagai PNS sejak tahun 2020, namun demikian perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa TERGUGAT hidup bersama dengan PENGGUGAT sejak tahun 2007 dimana PENGGUGAT tidak/ belum bekerja, kemudian bekerja di perusahaan swasta (PT.Prismas Jamintara 2009-2012), kemudian sebagai Tenaga Bantuan (Naban) di DKPP(2013) dan Disperkim (2017) sampai akhirnya lulus tes CPNS golongan III/a pada tahun 2019. TERGUGAT mengakui juga sejak saat PENGGUGAT menjadi CPNS tersebutlah sikap dan perilaku PENGGUGAT berubah drastis hingga diajukannya gugatan perceraian kepada TERGUGAT. Status sebagai CPNS sedikit banyak mempengaruhi PENGGUGAT selain adanya faktor utama dan faktor lainnya yang menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga, yakni adanya kedekatan khusus PENGGUGAT dengan beberapa rekan kerja yang akan TERGUGAT uraikan pada jawaban TERGUGAT poin-poin yang lebih spesifik.

Dalil PENGGUGAT angka 3

TERGUGAT mengakui kebenaran dalil PENGGUGAT dan ingin memberikan gambaran kepada Majelis Hakim yang termormat bahwa kehidupan rumah tangga kami berlangsung dengan harmonis. Susah maupun senang dilalui bersama meski tinggal di rumah yang sederhana, mengontrak dan alhamdulillah sejak tahun 2011 kami sudah memiliki rumah sendiri dengan mencicil dan mengupayakan pembayarannya secara bersama-sama.

Dalil PENGGUGAT angka 4

TERGUGAT mengakui dalam pernikahan dengan PENGGUGAT telah dikarunai 3 orang anak (1 orang diantaranya telah meninggal dunia), akan tetapi perlu diklarifikasi bahwa selama kami memiliki

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dalam pernikahan tersebut pengasuhan anak-anak dibantu terutama oleh orang tua TERGUGAT, pengasuh yang diberi gaji, dan terkadang oleh orang tua PENGGUGAT sehubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sama-sama bekerja. Perlu disampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa semenjak PENGGUGAT meninggalkan rumah pada 07 Juli 2019, pengasuhan terhadap anak-anak dilakukan secara bersama atau bergantian, baik oleh PENGGUGAT maupun oleh TERGUGAT, hingga saat ini.

Dalil PENGGUGAT angka 5

Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT, sehubungan sepanjang pengalaman TERGUGAT dengan PENGGUGAT di tahun 2011 hubungan pernikahan kami baik-baik saja dan bahagia karena kami akan dikaruniai anak yang ke-2 (dua) yang bernama ANAK. Dan kami rajin kontrol/periksa kehamilan secara rutin ke dr. Rully Widagdo, Sp. OG Spesialis Kebidanan dan Kandungan yang praktek di Klinik Bersalin Nabila (Bidan Nana).

Bahwa sejak awal kehamilan TERGUGAT selalu memperhatikan kondisi kesehatan dan kandungan PENGGUGAT. Adapun dalil PENGGUGAT yang menyebutkan jatuh di samping Rumah, TERGUGAT membawanya ke Bidan Nana untuk diperiksa dengan hasil pemeriksaaan dan USG sampai dengan minggu ke-33 (delapan bulan lebih) kondisi janin normal dan tidak ada keluhan hingga saat proses persalinan. Mohon Majelis Hakim untuk menolak dan menyampingkan salah satu dalil PENGGUGAT yang cenderung mengada-ada ini sehubungan fakta yang tidak terbantahkan bahwa ANAK terlahir sehat dan tumbuh kembang sebagaimana mestinya hingga saat ini sudah berusia \pm 8 tahun.

Dalil PENGGUGAT angka 6

TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT dan mengklarifikasi bahwa hal tersebut bukan perselisihan tentang

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengasuhan anak, melainkan sebuah nasihat TERGUGAT sebagai seorang suami kepada istrinya sesuai ajaran Islam. Untuk membuktikannya, TERGUGAT perlu menyampaikan sebuah Hadist Riwayat Bukhari No. 631, 7246 dan Muslim No. 674 yang berbunyi *"Kembalilah ke istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka"*, dan juga terdapat karya tulis ilmiah oleh Ainin Nadhifa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Malang yang berjudul **"Peran Ibu dalam mendidik anak menurut Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf (46): 15-18"** yang memuat tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu, salah satunya menyatakan peran ibu sebagai sosok pendidik dalam nilai-nilai Agama Islam untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa yang kuat, pondasi agama yang baik dan berakhlakul karimah. Serta ungkapan *"Al-Ummu Madrasatul ula"* yang artinya Ibu adalah sekolah pertama. Faktanya Selain tanggungjawab utama seorang Ayah yakni menafkahi keluarga, TERGUGAT berperan aktif dalam mendidik, mengasuh dan mengarahkan anak, karena anak merupakan tanggungjawab bersama. Mohon Majelis Hakim untuk menolak dan menyampingkan contoh lainnya dalil PENGUGAT yang cenderung mengada-ada, sehubungan tidak ada permasalahan baik secara hukum maupun syari'at dalam dalil tersebut.

Dalil PENGUGAT angka 7

TERGUGAT perlu meluruskan dan mengklarifikasi dalil PENGUGAT, bahwa TERGUGAT tidak pernah mengucapkan kalimat seperti yang dituduhkan PENGUGAT, melainkan kalimat "COBA TOLONG DIINGAT SIAPA SAJA YANG SELAMA INI SAKSING DAN PERDULI KAMU" serta "KASIHANNYA PANG, NGGAK ADA YANG NGELAJARIN (NGAJI), AKU IKUT PRIHATIN DENGAN KONDISI YANG KAMU ALAMI SELAMA INI". Bahwa setiap rumah tangga wajar menghadapi percekocokan sebagai dinamika dan bumbu dalam pendewasaan, meskipun terkadang bisa terjadi mispersepsi. Boleh jadi tanggapan PENGUGAT

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 9 dari 48



berbeda dengan kalimat TERGUGAT yang sesungguhnya. Namun dalam kesempatan ini, untuk menetralsir prasangka ke arah yang keliru, sekali lagi TERGUGAT mengklarifikasi bahwa ungkapan atau perkataan dalam konteks ini tidak bermaksud menyakiti hati PENGGUGAT melainkan bertujuan semata-mata untuk membesarkan hati dan mengingatkan kearah Rumah Tangga yang lebih baik. Apabila ternyata disimpulkan secara berbeda oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT dengan segenap kerendahan hati memohon maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Oleh sebab itu, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyampingkan materi dalil ini sehubungan bersifat prasangka dan telah diklarifikasi oleh TERGUGAT.

Dalil PENGGUGAT angka 8

Konstruksi dalil PENGGUGAT pada bagian ini cukup aneh dan cenderung menggeneralisasi secara subyektif, terlihat pada kalimat "...sehingga setiap pada hal-hal yang kecil TERGUGAT langsung marah dan menyakiti badannya serta membanting helm, dst..."

Secara harfiah maknanya cukup menggelitik bahwa TERGUGAT selalu menggunakan amarah dan pada saat marah selalu menyakiti badan serta mencari helm untuk dibanting. Agak jarang dan di luar nalar untuk menemukan orang seperti ini, apalagi selalu mencari helm untuk dibanting ketika marah.

Sebagai pengingat kepada PENGGUGAT, sebenarnya PENGGUGAT memiliki tingkat emosional yang kerap berlebihan saat memarahi anak-anak dengan sering membanting dan melempar barang-barang seperti handphone, gantungan pakaian, kipas doraemon, dsb. Bahkan PENGGUGAT pernah melempar gayung yang tepat mengenai bagian wajah anak ke 3 kami (Alm. xxxxx), namun demikian TERGUGAT tidak serta-merta menyimpulkan bahwa PENGGUGAT memiliki kelainan emosi yang disebut temperamental dan menganggap hal tersebut masih dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaklumi sehubungan TERGUGAT berfikir tidak ada manusia yang tidak memiliki emosi apalagi ketika kondisi sedang lelah.

Terhadap dalil PENGGUGATangka 8 pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas dan menjelaskan bahwa sebenarnya kejadian tersebut memang pernah terjadi namun hanya sekali sepanjang \pm 12 tahun berumah tangga, bukan setiap kali apalagi terhadap hal-hal yang kecil. Adanya luapan emosi TERGUGAT pada saat itu merupakan suatu kewajarandilatarbelakangi alasan-alasan yang sangat mendasar bagi seorang suami dan manusia, antara lain :

a. TERGUGAT mendapati PENGGUGATmemiliki kedekatan khusus dengan beberapa Pria yang salah satunya menurut TERGUGAT sebagai seorang suami yang normal, intensitas hubungan tersebut kurang pantas. Terlebih dahulu TERGUGAT sebutkan beberapa pria yang dimaksud :

- 1) Nama :Laki-laki
Status :Belum Menikah
Pekerjaan :Jasa Tenaga Bantuan (NABAN)
OPD : DISPERKIM Kota Balikpapan
- 2) Nama : Laki-laki
Status : Menikah (Suami Sah dari Ebi Lestari)
Pekerjaan : Jasa Tenaga Bantuan (NABAN)
OPD : DISPERKIM Kota Balikpapan
- 3) Nama : Gian Adhi Prabawa
Status : Menikah(Suami dari Aline Citra Ningtyas)
Pekerjaan : PNS
NIP : 198711282011011003
OPD : Disperkim Kota Balikpapan (2011-2019), saat ini bertugas di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kab.Rembang.

b. Bahwa dalam kesehariannya TERGUGAT sering menyaksikanPENGGUGAT berkomunikasi (Via TelponSelular, Email, Chating, Media Sosial dan Video Call) baik di hadapan langsung

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 11 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di belakang TERGUGAT bahkan melakukan pertemuan yang melampaui batas dan waktu baik di dalam maupun diluar jam kerja dengan ketiga pria dimaksud.

c. Bahwa Ketiga Pria dimaksud sering mengunjungi/memasuki rumah TERGUGAT tanpa sepengetahuan TERGUGAT selaku suami. Baik TERGUGAT dan PENGGUGAT masih serumah maupun pisah rumah, bahkan TERGUGAT mendapati dengan mata kepala sendiri bahwa Ketiga Pria dimaksud sering mengajak jalan/ jalan bersama baik di dalam dan diluar jam kerja PENGGUGAT tanpa izin dan sepengetahuan TERGUGAT selaku suami.

d. Bahwa TERGUGAT pun sering menjumpai PENGGUGAT jalan dengan salah satu maupun ketiga pria dimaksud dengan berboncengan sepeda motor maupun dalam satu mobil baik di dalam dan diluar jam kerja.

e. Bahwa pada Bulan Ramadhan 1440 H (Mei-Juni tahun 2019), selama hampir sebulan penuh PENGGUGAT cenderung tidak lagi menjalankan kewajiban ibadah layaknya seorang muslim selaku pribadi dan cenderung tidak pula menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.

f. Bahwa pada pertengahan Ramadhan 1440 H (Mei-Juni tahun 2019), PENGGUGAT meminta untuk diceraikan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal dan terkesan mengada – ngada.

g. Bahwa pada pertengahan Ramadhan 1440 H (Mei-Juni tahun 2019), Tergugat mendapati Penggugat melakukan komunikasi mesra (Via Telpon, Video Call, Chatt Whatsapp dan sosial media lainnya) dengan ke tiga pria dimaksud, **terutama dengan pria yang bernama xxxx** yang mana yang bersangkutan adalah seorang pria beragama **non muslim (Katholik)**. Dari beberapa pria yang memiliki kedekatan khusus, maka Sdr. GIAN ADHI PRABAWA inilah yang paling intens seperti sedang berpacaran dengan PENGGUGAT. Indikasi tersebut diperkuat perilaku PENGGUGAT yang didapati

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 12 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sedang mendengarkan lagu yang berjudul "CINTA BEDA AGAMA" oleh Vicky Salamor seorang Penyanyi yang hanya familiar di kalangan tertentu, Channel Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bCHo1j_DBgw.

h. Bahwa pada Hari Raya Idul Fitri 1440 H (05 Juni tahun 2019), PENGGUGAT meminta maaf atas semua dosa, khilaf dan kesalahan yang telah dilakukan, TERGUGATpun memaafkan dan memohon agar tidak diulangi serta untuk menghapus/ menyudahi hubungan dengan pria tersebut dalam bentuk apapun (Telpon dan sosial media lainnya) serta untuk menghindari ancaman dalam labrakan dari sdri. xxxx selaku Istri sah Sdr. xxx, termasuk mengganti nomor Handphone dari 08115991678 menjadi 0811531678.

i. Bahwa pasca Idulfetri 1440 H (Juni tahun 2019), TERGUGAT dan PENGGUGAT pernah dimediasi oleh pihak keluarga (Ibu dan Bapak) TERGUGAT, PENGGUGAT mengakui semua kesalahan dan kekhilafannya. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT berjanji akur dan memperbaiki rumahtangga.

j. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGATpun pernah melakukan ikrar dan janji diatas mushaf Qur'an untuk kembali akur dan memperbaiki rumahtangga sakinah, mawaddah, warrohmah. Bahwa diawal pernikahanpun TERGUGAT dan PENGGUGAT pernah bersumpahuntuk saling setia hingga akhir hayat, dan PENGGUGAT pernah ber-Nazar ingin punya anak lagi jika diterima/ lulus test sebagai CPNS. Bahwa 3 (tiga) hal yang Hablumminallah dan Hablumminannas yang telah dilupakan dan diabaikan oleh PENGGUGAT saat ini.

k. Bahwa PENGGUGAT mengaku dan berucap telah kehilangan gairah sexual terhadap TERGUGAT karena disinyalir kuat memiliki kedekatan khusus/berpacaran/teman tapi mesra atau istilah lainnya menjalin cinta dengan pria idaman lain sementara PENGGUGAT masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan TERGUGAT. Pada suatu komunikasi di rumah kami, pernah muncul statemen yang menyakitkan :

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 13 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT : "Ibu kenapa gak mau Ayah sentuh?"

PENGGUGAT : "Ibu sudah ngga nafsu lagi sama Ayah,
Ibujuga ngga tau kenapa Ibubegini"

TERGUGAT : "Terus Bu ?"

PENGGUGAT : **"Ya ngga tau kalo sama orang lain...?!!!"**

I. Bahwa pada Juni 2019, TERGUGAT kembali mendapati PENGGUGAT menjalin hubungan intens dengan GIAN ADHI PRABAWA, disemua jejaring sosial media. Bukti-bukti yang TERGUGAT dapati dan kumpulkan antara lain berisi :

- 1) Chatting Mesra layaknya orang berpacaran/teman tapi mesra, saling mengutarakan cinta dan saksing;
- 2) Sharing/Kirim Foto yang kurang patut dilakukan, bahkan membuka aurat yang melanggar syariat sebagai seorang muslimah dan seorang istri;
- 3) Labrakan/perintah untuk berhenti berhubungan oleh istri GIAN ADHI PRABAWA (ALINE CITRA NINGTYAS);
- 4) Curhat masalah pribadi/urusan rumah tangga yang tidak pantas;
- 5) Pengakuan oleh istri GIAN ADHI PRABAWA (ALINE CITRA NINGTYAS) bahwa mereka khilaf telah melakukan hubungan yang kurang wajar/kurang pantas;
- 6) Akun pribadi aplikasi e-Kinerja Pemkot Balikpapan milik PENGGUGAT berpassword "prabawa22", yang tersusun dari kombinasi nama belakang xxxxx" dengan tanggal lahir PENGGUGAT "22" Mei 1987.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT bersifat temperamental dan menanggapi kejadian yang dilakukan TERGUGAT adalah luapan emosi yang wajar dengan pertanyaan besarnya Suami mana yang tidak terganggu emosinya ketika mendapati istrinya melakukan hal-hal tersebut di atas.

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 14 dari 48



Dalil PENGGUGAT angka 9

TERGUGAT menolak dalil Gugatan PENGGUGAT yang menggunakan kalimat "...**selalu** ingin lewat dubur PENGGUGAT, dst..."dikarenakan aktifitas seksual yang dilakukan PENGGUGAT dengan TERGUGAT selama \pm 12 tahun berumah tangga dilakukan secara normal.Penggunaan kata "selalu" di dalam dalil PENGGUGAT bertentangan dengan nalar dan menunjukkan tendensi generalisasi yang mengada-ada, karena bagaimana mungkin PENGGUGAT bisa hamil dan melahirkan seorang anak jika melakukannya "selalu" lewat dubur.

Namun demikian sepanjang pernikahan TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diakui pernah melakukan aktifitas tersebutatas dasar kesepakatan tanpa ada paksaan serta suka sama suka. Inisiatifnya ada yang datang dari TERGUGAT, namun ada juga berasal dari PENGGUGAT, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan pengakuan trauma yang dialami PENGGUGAT sebagaimana dalil Gugatannya. Dalam logika sederhana, jika TERGUGAT dinyatakan kelainan seks, maka begitu juga dengan PENGGUGAT, maka sungguh sangat disaksingkan dalil yang naif dari PENGGUGAT ini yang secara sepihak menuduh TERGUGAT kelainan sex.

Adapun menurut hemat TERGUGAT sebagaimana pernah melakukannya dengan PENGGUGAThanya 3 kali sepanjang usia pernikahan,hal tersebut bukanlah kelainan sex, melainkanhanya sekedar variasi sex sebagaimana PENGGUGAT juga memiliki fantasi sex yang sama dimana pada waktu masih mesra-mesranya dengan TERGUGAT sering mengoleksi baju lingerie, g-string dan vibrator/alat bantu sex.

Dalil PENGGUGAT angka 10

TERGUGAT perlu meluruskan informasi yang disampaikan sebagaimana dalil PENGGUGAT yang dengan teganya menuduh TERGUGAT tidak peduli kesehatan dan kehilangan anak, bahkan seolah-olah menitikberatkan kesalahan kepada TERGUGAT.Padahal

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 15 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya, TERGUGAT juga merasa sedih dan terpukul dengan kejadian tersebut, baik pada waktu meninggalnya Anak ke 3 (tiga) kami FAREZHY ATHARIZZ RAMADHAN (ALM.) maupun sakit types yang dialami Anak Pertama Kami ANAK.

Tentang FAREZHY ATHARIZZ RAMADHAN (ALM.)

Bahwa pada saat anak Ketiga Kami sakit, TERGUGAT memberi arahan kepada PENGGUGAT untuk memberi penanganan dini dengan memijat dan menggosok minyak bawang (minyak kayu putih, minyak tawon, minyak makan, jeruk nipis, bawang merah tunggal) karena kami sepemahaman seperti sakit masuk angin biasa, karena memang tidak ada riwayat sakit sebelumnya. Bahwa TERGUGAT selalu berpesan untuk memberi kabar tentang perkembangannya, dimana pada saat itu TERGUGAT sedang mencari nafkah tambahan dengan menjadi tukang ojek. Bahwa TERGUGAT tiba dirumah pukul 02.00 Wita mengecek kondisi anak dan saat itu PENGGUGAT telah tertidur pulas. Kemudian TERGUGAT bangunkan PENGGUGAT untuk menanyakan kondisi anak dan dijawab oleh PENGGUGAT bahwa kondisi anak sudah agak mendingan. Bahwa setelah subuh TERGUGAT keluar ngojek lagi karena TERGUGAT beranggapan kondisi anak sudah agak membaik. Selang beberapa lama PENGGUGAT menelpon TERGUGAT untuk mengajak anak periksa ke dokter (Klinik KORPRI) dan TERGUGAT bersama PENGGUGAT mengantar berobat kedokter keluarga (Klinik KORPRI) lalu dirujuk ke Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo (RSKD). Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGAT bersama menjaga dan menunggu semua proses perawatan anak hingga akhir hayat. Dari rangkaian peristiwa tersebut, TERGUGAT ingin menunjukkan bahwa segala tindakan yang diambil merupakan hasil komunikasi dan keputusan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, terlepas dari tepat atau kurang tepatnya keputusan bersama tersebut, bahwa ternyata anak ketiga kami tidak terselamatkan nyawanya, maka sebagai umat yang beriman dan beragama sudah sepatutnya kita kembalikan kejadian tersebut sebagai sebuah takdir Allah Swt. Usaha dan doa sudah dilakukan, hasilnya Allah Swt juga yang menentukan. Disitulah

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 16 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak kesabaran dan ketawakalan kita kepada Allah Swt, tanpa harus menyalahkan siapapun.

Tentang xxxxxx

Kejadian yang merupakan takdir Allah Swt sebagaimana tersebut di atas, kemudian coba dicocok-cocokkan kembali oleh PENGUGAT ketikawaktu anak pertama kami sakit types dengan menyatakan TERGUGAT lebih memilih perjalanan dinas daripada merawat anak.

Terkait permasalahan ini, TERGUGAT perlu menyampaikan klarifikasi bahwa sebelum anak pertama kami jatuh sakit kondisi TERGUGAT terlebih dahulument dapat disposisi terkait perjalanan dinas, ditambah lagi instansi tempat TERGUGAT bekerja sudah melengkapi administrasi dan membeli tiket PP Balikpapan-Berau untuk rombongan termasuk TERGUGAT di dalamnya. TERGUGAT mengakui bahwa situasi demikian bukan hal yang mudah, oleh sebab itu maka ketika anak pertama kami jatuh sakit pada tanggal 17 Maret 2019, TERGUGAT langsung mengkomunikasikan situasi dan kondisi yang dihadapi, mendiskusikan bersama dengan PENGUGAT, yang pada akhirnya mendapat persetujuan dari PENGUGAT untuk melakukan perjalanan dinas, bahkan PENGUGAT mengantar TERGUGAT ke Bandara.

Bahwa TERGUGAT minta tolong dikabari perkembangan anak yang sedang sakit. Hingga akhirnya dirawat, TERGUGAT dan PENGUGAT terus berkomunikasi, menanyakan dan memberitahukan tentang perkembangannya. TERGUGAT juga meminta bantuan orang tua untuk ikut membantu baik di rumah maupun saat dirawat inap di RS. Bahwa sepulangnya dari Dinas Luar, TERGUGAT langsung menuju RS. Hermina untuk menjaga dan merawat anak.

Sikap TERGUGAT sebagaimana dalil Gugatannya bertentangan dengan keadilan dan kepatutan, mengingat keputusan telah diambil berdasarkan pertimbangan bersama namun tiba-tiba PENGUGAT seolah-olah 'mencuci tangan' dengan menyalahkan TERGUGAT dan menjadikannya salah satu alasan untuk melakukan perceraian. Sebagai pengingat, padahal situasi kondisi yang serupa pun pernah terjadi ketika

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 17 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT Diklat PraJabatan/Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS di Puslatbang LAN KDOD Samarinda pada bulan Agustus 2019 sementara Anak kedua TERGUGAT dengan PENGGUGAT (ANAK) mengalami sakit dengan diagnosa gejala types, TERGUGAT mengatasi sendiri tanpa bantuan PENGGUGAT dengan masing-masing 2 (dua) kali membawa periksa ke Dokter Klinik, periksa darah hingga membawa ke Unit Gawat Darurat RS. Hermina hingga sembuh, tanpa bantuan PENGGUGAT atau siapapun namun TERGUGAT merasa ikhlas karena bagian dari komitmen dan tanggungjawab bersama tanpa menyalahkan siapapun.

Dalil PENGGUGAT angka 11 dan 12

Dengan mengambil dan mengulang kembali dalil TERGUGAT di atas, TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT tersebut dan ini merupakan dalil lainnya yang mengada-ada dari PENGGUGAT. Kemudian faktanya pun, TERGUGAT lah yang dengan segenap kesabaran dan keikhlasan menghadapi segala perilaku dan hal-hal yang kurang pas dari PENGGUGAT selama menanti masa mediasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan maupun masa persidangan oleh Pengadilan Agama Kota Balikpapan. Bahkan TERGUGAT tidak ada sedikitpun niatan untuk melaporkan/menunjukkan bukti atas tindakan kurang terpuji yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada Kedua Orang Tua TERGUGAT maupun PENGGUGAT dan bahkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Balikpapan maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Pemerintah Kota Balikpapan Instansi tempat bekerja PENGGUGAT. Dengan harapan rumahtangga TERGUGAT dan PENGGUGAT masih bisa disatukan dan diperbaiki kembali. Bahwa TERGUGAT telah berulang kali menemui PENGGUGAT dan Ayahnya untuk berkomunikasi namun selalu mendapat penolakan. Bahkan TERGUGAT berulang kali berikhtiar dengan segenap kerendahan hati memohon/ membujuk PENGGUGAT dan Ayahnya untuk dapat berkomunikasi, bermusyawarah dan tabayyun atas permasalahan yang

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 18 dari 48



terjadi. Bahwa atas permasalahan ini jika masih bisa diperbaiki, maka diperbaiki dengan baik. Ataupun jika harus diakhiri, maka diakhiri dengan baik, meskipun TERGUGAT lah yang harus berbesar hati menerimanya. Bahwa sampai dengan saat ini semua kesempatan itu masih tertutup dan sudah terlanjur sampai ke Peradilan Agama, maka tidak ada pilihan lain bagi TERGUGAT selain menyampaikan segala sesuatunya secara detail berikut bukti-bukti yang akan ditampilkan dalam persidangan Pengadilan Agama ini demi terang dan jelasnya Faktor penyebab perselisihan dan permasalahan Rumah Tangga TERGUGAT dengan PENGGUGAT serta demi mempertahankan diri dan anak-anak dari moral dan perilaku PENGGUGAT yang kurang terpuji.

Dalil PENGGUGAT angka 13

Bahwa dalam faktanya, pada bulan Maret, April dan Mei hingga pertengahan Juni 2019, PENGGUGAT dengan TERGUGAT masih berkomunikasi dan berhubungan Suami-Isteri. Bahkan di Bulan Maret kami masih menjalankan usaha bersama. Di bulan April dan Mei PENGGUGAT dan TERGUGAT masih saling mengucapkan dan memberi kado Ulang Tahun. Bahkan kado berupa Dompot yang PENGGUGAT beri sampai sekarang masih dipergunakan oleh TERGUGAT. Bulan Juni PENGGUGAT dengan TERGUGAT serta Anak-anak masih liburan/ berjalan bersama keluarga (Family Time). Bahwa Faktanya PENGGUGAT pergi dari Rumah pada Ahad, 07 Juli 2019 tanpa izin dan persetujuan TERGUGAT dengan pengakuan dijemput Ayah PENGGUGAT. Bahwa sampai dengan surat pengajuan gugatan cerai ini terbit, TERGUGAT tidak pernah sekalipun menjatuhkan "Kalimat Pisah" terhadap PENGGUGAT. Walaupun PENGGUGAT berulang kali minta diceraikan, bahkan PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT, Ayah PENGGUGAT dan Kuasa Hukumnya akan melakukan berbagai cara untuk membuat TERGUGAT dan PENGGUGAT bercerai, dengan pernyataan "Kami akan memempuh cara apapun agar tujuan kami tercapai". Bahwa TERGUGAT masih yakin dan percaya serta berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumahtangga yang telah kami bina selama ± 12 (dua belas) tahun ini utuh kembali. Jikapun harus diputuskan pisah kiranya menjadi perpisahan yang baik dan terhormat. Bahwa TERGUGAT tidak pernah memfitnah siapapun. Bahwa Ibu tiri PENGGUGATLAH yang sebenarnya memfitnah TERGUGAT dengan tuduhan keji seperti menuduh TERGUGAT selingkuh, keberatan agama, sesat, menghusir istri dari rumah dsb. Bahkan Ibu tiri PENGGUGAT lah yang menjelek-jelekkan PENGGUGAT dengan berkata "*Ibunya aja begitu, apalagi anaknya*". Bahwa PENGGUGAT dan Kuasa Hukum dalam tiap dalil gugatannya kurang memperhatikan informasi dan kebenaran dari ke dua belah pihak dengan lebih banyak menduga, memperkirakan dan menyimpulkan tanpa berdasarkan fakta dan kebenaran yang ada.

Pada pokoknya, dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang *obschuur liebel* atau kabur, terlihat dari berubah-ubahnya *tempus* atau waktu kejadian yang disebutkan oleh PENGGUGAT apakah bulan Juni 2019 atau bulan Maret 2019. Hal ini menunjukkan kesan dalil yang mengarang dari PENGGUGAT, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menyampingkan dalil PENGGUGAT tersebut, disamping itu bukan menjadi ranah Pengadilan Agama untuk mengadili permasalahan fitnah maupun guna-guna atau hal-hal ghaib lainnya, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal yang ghaib merupakan suatu keniscayaan termasuk dalam hal perceraian sebagaimana contoh dikutip dalam riwayat sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut :

"Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut), kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, "Aku telah melakukan begini dan begitu". Iblis berkata, "Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun". Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, "Aku tidak meninggalkannya hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya". Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, "Sungguh hebat engkau"

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 20 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HR Muslim No 2813)

Dalil PENGUGAT angka 14

Bahwa PENGUGAT cenderung menuruti amarah dan emosional dalam mengambil keputusan serta cenderung mengikuti kehendak Orang Tua sehingga terindikasi juga adanya campurtangan dan keterlibatan pihak Orang Tua. Bahwa TERUGAT masih mencintai lahir dan bathin PENGUGAT. Bahwa TERUGAT amat sangat mencintai Anak-anak. Bahwa TERUGAT masih ingin mempertahankan dan melanjutkan rumahtangga dengan PENGUGAT demi kelangsungan masa depan keluarga.

Dalil PENGUGAT angka 15

Bahwa Anak ke-2 Tergugat yang bernama xxxxx amat sangat mendambakan perhatian dan kasih saksing dari **kedua orang tuanya**. Bahwa pada bulan Februari 2020 ANAK memutuskan untuk tinggal dengan TERUGAT, dan telah mendapatkan persetujuan dari PENGUGAT. Bahkan PENGUGAT dan TERUGAT sepakat untuk berbagi tugas dan tanggungjawab sebagai orangtua, Anak pertama (ANAK) ikut tinggal dengan PENGUGAT, Anak kedua (ANAK) ikut tinggal dengan TERUGAT, walaupun dalam pelaksanaannya diasuh secara flexible/ bergantian dengan salah satu ataupun keduanya baik dengan TERUGAT maupun dengan PENGUGAT. Bahwa PENGUGAT tidak konsisten dengan semua pernyataan dan kesepakatan, dengan ingin mengambil hak asuh atas ke 2 anak kami. Bahwa Anak ke-2 TERUGAT dengan PENGUGAT yang bernama ANAK selama 7 bulan dalam pengasuhan PENGUGAT (Juni 2019 sampai dengan Februari 2020) kemudian secara sepihak lagi tidak memulangkannya kembali (Agustus 2020 sampai dengan saat ini), kurang bersosialisasi dengan teman sebayanya, kurang beraktifitas diluar rumah selayaknya Anak diusianya. Kurang mendapatkan pendidikan dan ilmu agama yang baik, kurang diperintahkan/ diajarkan untuk disiplin sholat dan Tidak diperintahkan/ diajarkan untuk belajar membaca Al-Qur'an (mengaji) sementara alamat tinggal PENGUGAT

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 21 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan musholla yang memiliki Taman Pendidikan Alqur'an (TPA).

Dalil PENGUGAT angka 16

Bahwa Anak pertama TERGUGAT yang bernama ANAK pernah menyatakan memilih ingin tinggal di Rumah Orang Tua TERGUGAT, dengan alasan agar adil tidak memihak TERGUGAT maupun PENGUGAT, mendekati jarak Sekolah, dekat rumah sahabat karibnya yang bernama Rafli, rindu kasih saking Kakek dan Neneknya yang mengasuh dengan segenap ketulusan hati dalam cinta dan kasih saking. Kemudian ia pernah menyampaikan bahwa penyebab pisahnya TERGUGAT dan PENGUGAT salah satunya adalah karena "sebagian karena Ayah dan sebagian karena **Om Gian**". Bahwa ANAK sejak dalam pengasuhan PENGUGAT (bulan Juli 2019 hingga saat ini) kurang bersosialisasi dengan teman sebayanya, kurang beraktifitas diluar rumah selayaknya Anak diusianya. Kurang mendapatkan pendidikan dan ilmu agama yang baik, kurang diperintahkan/diajarkan untuk disiplin sholat dan Tidak diperintahkan/diajarkan untuk belajar membaca Al-Qur'an (mengaji) sementara alamat tinggal PENGUGAT dekat dengan musholla yang memiliki Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Selanjutnya pada bulan November 2020 ia pernah mengajukan diri untuk tinggal dengan TERGUGAT.

II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa di dalam Gugatan Rekonpensi ini untuk selanjutnya TERGUGAT dalam Konpensi disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI dan PENGUGAT dalam Konpensi disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan dalam Rekonpensi ini secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya PENGUGAT REKONPENSI tidak menginginkan perceraian ini dan masih berharap dapat

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 22 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan TERGUGAT REKONPENSI sehubungan PENGGUGAT REKONPENSI sangat menyayangi dan mencintai TERGUGAT REKONPENSI serta selalu siap saling memaafkan, introspeksi diri, menerima segala kekurangan dan kelebihan, terlebih lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga demi buah hati kami. Namun jika pada akhirnya perceraian memang harus terjadi maka PENGGUGAT REKONPENSI memohon kepada Majelis Hakim agar perceraian ini dilakukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan PENGGUGAT REKONPENSI dan meminta haknya terkait pengasuhan terhadap anak (*hadhanah*);

4. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT REKONPENSI yang dengan tega menyebutkan PENGGUGAT REKONPENSI tidak peduli pada anak, kelainan seksual dan moral yang rendah merupakan dalil curang yang diupayakan menjadi alasan untuk menutupi fakta yang sesungguhnya agar dapat bercerai. Selain itu, klaim TERGUGAT REKONPENSI yang mengatakan bahwa segala sesuatu urusan terhadap anak selalu berada dibawah kendalinya (termasuk klaim TERGUGAT REKONPENSI yang menyatakan ANAK telah memilih TERGUGAT REKONPENSI) merupakan dalil yang patut ditolak karena pada faktanya sejauh ini, urusan terhadap anak-anak tersebut masih dilakukan secara bersama-sama atau setidaknya secara bergantian antara PENGGUGAT REKONPENSI maupun TERGUGAT REKONPENSI meskipun sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

5. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI sepanjang melakukan pengurusan terhadap anak, tetap memperhatikan segala keperluan dan kebutuhannya baik dalam keseharian maupun urusan pendidikan termasuk mengaktifkan kembali anak dalam berbagai kegiatan seperti mengaji di Mushalla Nurul Ikhlas, mendidik anak untuk taat beribadah, memfasilitasi sarana belajarnya serta mendampingi anak bersekolah *online* di masa pandemi covid-19, serta bermain dan berolahraga secara rutin yang mana hal tersebut

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 23 dari 48



hampir tidak pernah atau jarang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI selama asyik dengan kehidupan bebas dan dunia barunya. Kesibukan dalam dunia pekerjaan pun menjadi seperti obsesi sehingga terkesan mengabaikan Anak-anak, seperti sering meninggalkan Anak-anak sendiri ataupun ber dua di Rumah dengan alasan lembur dari pagi hingga diatas jam 20.00 WITA, bahkan berulang kali hingga pukul 03.30 WITA, tanpa menitipkan Anak-anak KePENGUGAT REKONPENSI, serta sering meninggalkan Anak-anak tanpa memberi tahu kemana tujuannya, seperti misalnya ketika anak-anak menanyakan ibunya lagi dimana baik pertanyaan langsung maupun lewat chatting menggunakan *whatsapp* maka TERGUGAT REKONPENSI tidak menanggapi atau menjawab dengan kalimat yang kurang lebih berbunyi *"bukan urusan kalian mau tau ibu lagi ngapain atau ibu lagi dimana?"*. Padahal sebagai orang tua yang baik, tanpa ditanya pun sudah seharusnya anak mengetahui situasi kondisi dan informasi dari orang tua, sehubungan hak anak mendapatkan perhatian dan kasih saksing dari orang tua;

6. Kemudian untuk mempertegas rendahnya kualitas moral TERGUGAT REKONPENSI, dalam kejadian terbaru tepatnya pada hari Selasa, tanggal 11 November 2020 PENGUGAT REKONPENSI mendapati secara langsung TERGUGAT REKONPENSI sedang berduaandengan lelaki yang bukan mahromnya bernama LAKI-LAKI dalam mobil Karimun KT 1689 AL, berwarna merah yang sering digunakan TERGUGAT REKONPENSI, lokasi kejadian di Jl. Pangreh Praja sekitar arearumah TERGUGAT REKONPENSI bertempat tinggal dan pada waktu di luar batas normal, sekira dini hari pukul ± 02.30 Wita. Hanya manusia bermoral kurang baik/ kurang terpuji/ kurang tata krama/ bertentangan dengan norma/etika maupun agama yang akan mengatakan kejadian ini merupakan sesuatu yang biasa, mengingat TERGUGAT REKONPENSI masih terikat perkawinan yang sah dengan PENGUGAT REKONPENSI baik secara agama maupun secara hukum. Hal mengkhawatirkan yang membuat PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSI geleng-geleng kepala dan mengelus dada yang sebenarnya tidak sanggup menyaksikan ini, bahwa pada saat itu dipertontonkan secara terang-terangan dihadapan anak kandung yang bernama ANAK sehubungan pada malam itu ia meminta dijemput oleh PENGGUGAT REKONPENSI karena ia tidak bisa tidur disebabkan sedang lapar dan takut sendirian sedangkan Saudaranya bernama ANAK sudah tertidur dan ibunya (TERGUGAT REKONPENSI) belum pulang. Uraian pada bagian ini jelas mempertegas TERGUGAT REKONPENSI terkesan menelantarkan anak demi kesenangan pribadi serta memberi contoh moral kurang baik yang tidak patut ditiru oleh anak-anak manapun, apalagi terhadap anak kandung;

7. Oleh sebab itu, sangat beralasan yang cukup jika PENGGUGAT REKONPENSI memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* kepada anak yang bernama ANAK, lahir di Balikpapan, 10 April 2012 dan ANAK, lahir di Balikpapan 28 September 2007 sampai anak-anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

8. Pada prinsipnya PENGGUGAT REKONPENSI sangat khawatir dengan sikap dan perilaku TERGUGAT REKONPENSI yang diluar batas kewajaran mengingat apa yang dilakukannya menurut hemat PENGGUGAT REKONPENSI mencerminkan buruknya kualitas moral TERGUGAT REKONPENSI, baik sebagai seorang hambayang pernah bersumpah atas nama Allah Swt di atas mushaf Al-Qur'an, sebagai wanita yang masih terikat perkawinan yang sah, tidak bisa menjaga marwahnya sebagai seorang istri, apalagi sebagai seorang PNS yang seharusnya mampu menjaga etika dan menjadi contoh di masyarakat, lebih khusus lagi sebagai seorang ibu dimana sikap perilaku tersebut dapat berdampak kurang baik bagi perkembangan mental dan moral anak-anak apabila TERGUGAT REKONPENSI yang ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak. Untuk menguatkan dalil ini, PENGGUGAT REKONPENSI menyampaikan *persuasive of*

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 25 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

precedent sebagaimana Putusan PA Ponorogo No. 434/Pdt.G/2012/PA.Po yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 38 paragraf pertama baris ketujuh yang berbunyi "...serta Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah berperilaku tidak terpuji sebagaimana bukti PR.6 sampai dengan PR.14 yang mengindikasikan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain pada saat hubungan suami istri masih dalam ikatan perkawinan sehingga tidak layak dan tidak pantas sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap seorang anak...".

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ untuk memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

PRIMER :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONPENSİ untuk seluruhnya;
 2. Menolak Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT KONPENSİ terhadap PENGGUGAT KONPENSİ;
- Menolak untuk menerbitkan penetapan PENGGUGAT KONPENSİ sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama ANAK, lahir di Balikpapan, 10 April 2012 dan ANAK, lahir di Balikpapan 28 September 2007 sampai anak-anak tersebut dewasa atau hidup mandiri.

DALAM KONPENSİ

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSİ;
2. Menetapkan PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama ANAK, lahir di Balikpapan, 10 April 2012 dan ANAK, lahir di Balikpapan 28 September 2007 sampai anak-anak tersebut dewasa atau hidup mandiri.

SUBSIDER :

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 26 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik bertanggal 02 Desember 2020 dan Tergugat mengajukan dupliknya bertanggal 14 Desember 2020, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 151/1/I/2007 Tanggal 15 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan Nomor 647105070108000921 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopy Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan dengan Nomor: 835/BKPSDM, tertanggal 19 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopy Akta Kelahiran anak Pertama Penggugat dan Tergugat atas nama Anakdengan Nomor: 03574/2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopy akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat atas nama Anakdengan Nomor: 02107/2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopy Foto digital Penggugatbdengan Tergugat liburan bersama - sama dengan teman Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 27 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopy Foto digital Penggugat dengan Tergugat liburan bersama - sama dengan teman Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan saksi / keluarga, sebagai berikut :

1. Laki-laki xx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Naban DKPP, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono RT.37 No.47, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak SMP dan juga satu kerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat baik-baik saja dan harmonis, karena sudah hampir 2 tahun tidak ada kontak dengan Penggugat, cuman saksi dituduh oleh Tergugat ada hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah pergi berdua dengan Penggugat tapi hanya karena urusan kantor karena ada penugasan dari atasan;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

2. xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Batu Pirus Gang II RT.35 No.23, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ayah kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai anak 3 orang;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 28 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, dan terjadi pertengkaran disebabkan masalah Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan beberapa laki-laki dengan hanya melihat kedekatan Penggugat dengan beberapa laki-laki, karena saksi juga kenal dengan laki-laki yang dituduhkannya itu dan memang mereka berteman;
- Bahwa laki-laki yang dituduhkan itu adalah Abu hanifa, Alfin dan Gian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi kira-kira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah pergi berdua dengan Penggugat tapi hanya karena urusan kantor karena ada penugasan dari atasan;
- Bahwa saksi tidak berkeinginan dan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan tergugat;

3. xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Non Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin Gang Lestari RT.03 No.47, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak SMA dan juga satu kerjaan dahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis karena mereka sudah berpisah rumah kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat dan juga dengan teman – teman yang lain untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah ikut rekreasi bersama dengan Penggugat dan Tergugat dan juga sering ke rumah Penggugat memengantar kue karena kebetulan saksi jualan kue.;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 29 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 151/1/I/2007 Tanggal 15 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Afrian Muslimin S.Kom dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan Nomor : 6471050701080009, tertanggal 24 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. a. Fotokopi Surat Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Gugatan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan Nomor: 835/55/BKPSDM, tertanggal 19 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3a;
- 3.b. Fotokopi Laporan Indikasi Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik PNS, tertanggal 15 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3b;
4. a. Fotokopi Surat Keterangan Rincian Penghasilan Tergugat yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4a;
- 4.b. Fotokopi Rekening Koran atas nama Tergugat dari Bank Kaltimara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4b;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 30 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.c. Fotokopi Kwitansi pembelian Komputer oleh Tergugat pada CV.Fuluso Computer dan Nota Penerimaan Barang (Nota Servis laptop) pada CV.Fuluso Computer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4c;
- 4.d. Kwitansi Pembelian Pulsa pada Madawari Cell, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4d;
5. Fotokopi Buku Pemeriksaan kehamilan dan janin yang dikeluarkan oleh dr.Rully Widagdo,Sp.OG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. a. Fotokopi laporan Penilaian Tengah Semester (PTS), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6a;
- 6.b. Fotokopi rapor Peserta Didik dan Profil peserta didik Semester I atas nama Anakdari Sekolah dasar Negeri 015 Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6b;
- 6.c. Fotokopi Kartu SPP dan Buku Prestasi Santri TPA Burul Ikhlas, an. Anak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6c;
- 6.d. Fotokopi dari cetak foto atas nama Anakdan Anak, bukti foto cetak tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6d;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 31 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. a. Fotokopi Nomor Telepon a..Penggugat, Gian Adhi Prabawa dan Istri dari Gian Adhi Prabawa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7a;
- 7.b. Fotocopi percakapan antara Penggugat dan Gian Adhi Prabawa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7b;
- 7.c. Fotocopi cetak foto Penggugat dengan Gian Adhi Prabawa, bukti foto tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7c;
- 7.d. Fotokopi cetak foto Penggugat dikirim untuk Gian Adhi Prabawa melalui Whatahapp, bukti foto cetak tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7d;
8. a. Fotocopi percakapan anatara Penggugat dan Abu (pihak ketiga), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8a;
- 8.b. Fotokopi foto cetak antara Penggugat dan Laki-laki, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8b;
9. Fotocopi percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9;
10. Fotocopi Percakapan antara Penggugat dengan Aline Citraningtyas (istri sah xxxxx), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T10;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 32 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopi percakapan antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T11;
12. Fotokopi Percakapan antara Tergugat dengan anak Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T12.a,b dan c;
13. Fotokopi dari cetak foto crenshoot Tergugat dengan anak-anak dan keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T13;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan tambahan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Relas Panggilan atas nama Tergugat dengan Nomor :1156/Pdt.G/2019/PA Bpp, tanggal 15 Juli 2019 dan Salinan Penetapan Nomor 1156/Pdt.G/2019/PA Bpp, tertanggal 24 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T14.a, T14.b;
2. Fotokopi cetak creenshot Aplikasi e-Kinerja (Remunerasi Kinerja) Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T15;
3. Fotokopi Memo dari Rumah Sakit Hermina Balikpapan, Cetak foto keluarga Penggugat dan Keluarga, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T16a,T16b;
4. Fotokopi Cetak foto keluarga Penggugat dan Keluarga, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T17a,T17b;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 33 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan dari Klinik Kesehatan Korpri, Kota Balikpapan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T18;
6. Fotokopi Surat MMPI II- Complee Psychologi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T19;
7. Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara atas nama Selamat (ayah kandung Tergugat) dengan Nomor: 00003/KEP/IT/6900/08, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumini (ibu Tergugat), bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T20.a, T20b

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan saksi / keluarga, sebagai berikut :

1. xxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai anak 3 orang yang bungsu meninggal dunia, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja dan harmonis dan hanya sekali saksi melihat Tergugat marah kepada Penggugat pada saat bulan puasa tahun 2019 yang lalu, Tergugat merasa tersinggung karena Penggugat dan keluarganya mengobrol diluar rumah sehingga pada saat itu Tergugat membanting helem dan pada saat lebaran tahun 2019, tiba-tiba Penggugat datang kerumah saksi dan langsung mengatakan kalau dia mau bercerai dengan

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 34 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan takut kepada Tergugat dan setelah itu Penggugat tidak pernah lagi datang kerumah saksi;

- Bahwa Penggugat sering berboncengan dengan laki-laki lain dan Penggugat juga sering menitip anak mereka kepada saksi dan Penggugat mengatakan kalau mau pergi ada urusan kantor;
- Bahwa Kedua anak tersebut takut kepada Penggugat kalau dia mau kerumah saksi dan apabila kedua anak tersebut dibawa oleh Tergugat kerumah saksi, biar malam kalau Penggugat sudah menelpon dan disuruh pulang kerumah Penggugat, Tergugat langsung mengantar kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah pergi berdua dengan Penggugat tapi hanya karena urusan kantor karena ada penugasan dari atasan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.

2. **xxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai anak 3 orang yang bungsu meninggal dunia, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat ada pihak ketiga yang namanya Gian, Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat meskipun Penggugat sering jalan dengan laki-laki lain karena Tergugat memikirkan masa depan anak-anaknya dan pernah juga Tergugat menelpon kepada saksi kalau dia memergoki Penggugat dengan laki-laki lain waktu dinihari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 yang lalu;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 35 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan tergugat.

3. xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengajar, di xxxxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan mereka dan juga anak mereka mengaji sama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 3 orang yang bungsu meninggal dunia, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal karena ada masalah namun masalah pastinya saksi tidak tahu, hanya saja anak Tergugat dan Penggugat pernah saksi tegur karena tidak turun mengaji dan dia mengatakan kalau Penggugat sering memarahinya apabila mereka lambat bangun tidur untuk pergi mengaji ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap sebagaimana gugatan, dalil, jawaban dan bantahannya semula dalam konvensi dan rekonvensi, serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 36 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator bersertifikat Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H., C.Me, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya tentang pengasuhan anak dimana karena Penggugat dan Tergugat sama-sama kerja, Tergugat berkata "karena anak-anak itu tanggungjawab seorang ibu, tugas ibu yang mendidik anaknya dan jika ada salah dalam pengasuhannya itu tanggung jawab ibu". selain itu Tergugat temperamental gampang marah serta mempunyai kelainan jika hubungan badan selalu ingin lewat dubur sehingga Penggugat merasa trauma atas melakukan, dan lain sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat. Bahwa dengan keadaan ini Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil dan alasan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga diajukannya gugatan ini, hal mana Tergugat mendalilkan bahwa yang sebenarnya adalah karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Abu hanifa, Alfin dan Gian.

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 37 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil dan bantahan Tergugat tersebut, dalam jawab menjawab yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah saling tuduh tentang alasan masing yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil, jawaban dan bantahannya tersebut, Tergugat menerangkan masih berkeinginan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak bersedia bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, serta 3 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan 1 orang saksi. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, serta 2 orang saksi/keluarga, sedangkan Tergugat mengajukan 1 orang saksi/keluarga. Atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang bukti P1 yang merupakan fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, P4, P5 berupa fotocopy KK, Surat ijin Perceraian dari Walikota Balikpapan dan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa dalam gugatan perceraian ini Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 38 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P7 adalah berupa print out dari telepon seluler yang tidak ada waktu dan tanggalnya, demikian bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T1, T2, T3 sama dengan bukti P1, P2 dan P3 dipertimbangkan sama seperti tersebut diatas, sedangkan T6 sampai dengan T13 yang berupa screenshot percakapan telephon/WA yang tidak ada waktu dan tanggalnya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi/keluarga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa penyebab ketidak harmonisan dan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa tanpa mencari siapa penyebab yang sesungguhnya, hal tersebut mengindikasikan tajamnya perselisihan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, pembuktian dan dihubungkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan menurut Penggugat bersumber dari Tergugat yang bersikap tidak peduli, temperamental dan lain-lain , dan sebaliknya menurut Tergugat disebabkan oleh Penggugat yang memiliki kedekatan khusus dengan 3 pria lain, yaitu Laki-laki, Laki-laki dan Gian Adhi Prabawa;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 39 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kira-kira 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu perlu mengutip pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang, bahwa sesungguhnya esensi suatu perkawinan adalah adanya “ikatan bathin” antara suami dan isteri dalam membentuk rumah tangga, sehingga jika salah satu pihak (baik suami atau isteri) sudah tidak cinta dan tidak mau rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak lain masih ingin rukun lagi, maka sebenarnya perkawinan itu telah pecah (breakdown marriage) antara kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan bathin lagi.

Menimbang, bahwa demikianlah keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada saling percaya bahkan saling tuduh menuduh yang membuat perselisihan dan pertengkaran semakin tajam, sehingga pihak Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali dengan Tergugat meskipun Tergugat menyatakan masih ingin rukun tetapi tidak menggoyahkan Penggugat untuk tetap bercerai dan meskipun telah didamaikan baik oleh Mediator, majelis Hakim maupun pihak keluarga masing masing, dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 40 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Termonon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 41 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menggugat perceraian sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Penggugat juga menggugat hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Balikpapan, 10 April 2012 dan ANAK, lahir di Balikpapan 28 September 2007, agar ditetapkan hak hadhanah kepada Penggugat, oleh Tergugat telah dibantah dan bahkan Tergugat bermohon agar Tergugatlah yang ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut;

Meimbang, bahwa Tergugat dalam dalil bantahannya menerangkan yang pada pokoknya Penggugat tidak layak dan tidak memenuhi syarat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat disebabkan :

1. Penggugat sibuk dengan pekerjaan sehingga sering mengabaikan dan meninggalkan anak dirumah dengan alasan lembur sehingga terkesan mengabaikan hak anak;
2. Rendahnya kualitas moral Penggugat dimana pada tanggal 11 Nopember 2020 Tergugat mendapatinya sedang berduaan dengan lelaki yang bukan mahromnya bernama LAKI-LAKI di dalam mobil karimun KT1689 AL yang sering digunakan Tergugat Rekonpensi sekira dini hari pukul 02.30 WITA;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak haadlonah (pemeliharaan anak), Majelis berpendapat dalam perkara a quo tidak ada gugatan Rekonpensi, karena dalam gugatan Penggugat sudah diajukan gugatan pemeliharaan anak (hadhonah), sehingga Tergugat harus dianggap mengajukan jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi diatur dalam pasal 158 Rbg angka 1 dan 3 dan pasal 245 RV yang menegaskan bahwa "gugatan rekonpensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Maknanya gugat rekonpensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat **sebagai balasan** (bukan jawaban) terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat kepadanya;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang sengketa hak asuh anak (hadhonah) antara

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 42 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut bersama sama dengan pokok perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah benar Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat dan bantahan Tergugat dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Penggugat yang disengketakan hak hadhonahnya adalah sebagai berikut;

1. ANAK, lahir di Balikpapan, 10 April 2012;
2. ANAK, lahir di Balikpapan 28 September 2007;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang pemeliharaan anak (hadlonah) antara lain sebagai berikut;

1. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
2. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah ; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanta-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak;
3. Dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal. 195 :
Yang artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 43 dari 48



Menimbang, bahwa karena Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, karena Penggugat sibuk dengan pekerjaan sehingga sering mengabaikan dan meninggalkan anak dirumah dengan alasan lembur sehingga terkesan mengabaikan hak anak, dan rendahnya kualitas moral Penggugat dimana pada tanggal 11 Nopember 2020 Tergugat mendapatinya sedang berduaan dengan lelaki yang bukan mahromnya bernama LAKI-LAKI di dalam mobil karimun KT1689 AL yang sering digunakan Tergugat Rekonpensi sekira dini hari pukul 02.30 WITA; dengan demikian Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut keadaan dan sifat yang ada pada Penggugat sehingga menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya tentang Penggugat tidak layak atau tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, Tergugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T-1, T-2, sampai dengan T13 serta tiga orang saksi,

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti T1 dan T2 telah terbukti bahwa Tergugat selaku kepala keluarga (suami) telah dikaruniai 2 orang anak, serta bukti T3 sampai dengan T13 sebagaimana telah dipertimbangkan dan tidak dapat membuktikan tentang keadaan dan sifat Penggugat yang menggugurkan hak hadonah;

Menimbang, bahwa dari dalill-dalil tuntutan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat jarang berada di rumah dan rendahnya kualitas moral Penggugat yang menggugurkan hak hadhonah, Majelis Hakim menilai bahwa tuduhan itu tidak terbukti adanya, sehingga Penggugat tidak terhalang untuk memegang hak hadhonah anak anak Penggugat dan Tergugat bernama;

1. ANAK, lahir di Balikpapan, 10 April 2012;
2. ANAK, lahir di Balikpapan 28 September 2007;

karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide P-1) yang sudah ditentukan jam kerjanya bahkan Penggugat masih bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempatkan waktu untuk pulang jam istirahat untuk bertemu dengan anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil/alasan Tergugat untuk mengugurkan hak hadhonah Penggugat stidak terbukti dan tidak dapat diterima, sehingga tidak ada hal-hal yang menggugurkan hak Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang bernama ANAK, lahir di Balikpapan 28 September 2007; yang telah berumur lebih dari 12 tahun yang harus dapat dihadirkan dalam persidangan, akan tetapi Tergugat dalam dupliknya angka 4 halaman 6 menyatakan dengan "menolak dengan keras dan menyatakan keberatan apabila anak harus dihadirkan di persidangan dengan alasan sangat berpotensi mempengaruhi mental anak dan dipastikan menjadi beban mental hidupnya (trauma psikologis), maka Majelis berpendapat tidak diperlukan kehadiran anak ANAK, lahir di Balikpapan 28 September 2007 karena sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. ANAK, lahir di Balikpapan, 10 April 2012 ; belum mumayyiz (berumur 12);
2. ANAK, lahir di Balikpapan 28 September 2007; sudah mumayyiz (berumur lebih dari 12 tahun, akan tetapi Tergugat dihadirkan di persidangan karena Tergugat menolak keras dengan alasan dikhawatirkan terjadi trauma psikologis anak tersebut;
3. Penggugat tidak terbukti tidak dalam keadaan dan sifat yang dapat menggugurkan hak hadhonah Penggugat terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa bantahan Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, dengan demikian sesuai

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 45 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) KHI gugatan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah namun Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat sebagai pelepas rindu dan untuk memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak dengan memperhatikan kepentingan anak, karena anak bukanlah barang yang sesuka hati untuk diambil, lalu dibawa kemana kita mau, tetapi anak adalah makhluk Allah yang punya perasaan/jiwa dan akal, yang walaupun akalnya belum berfungsi secara maksimal, namun otaknya sudah bisa merekam tentang peristiwa yang terjadi dihadapannya yang suatu saat rekaman itu dingat kembali pada waktu anak menjelang remaja, oleh karena itu anak jangan dipaksa mengikuti keinginan orang tua, akan tetapi harus dibujuk dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undan-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hukum Penggugat sebagai pemegang hak atas anak bernama ANAK, lahir di Balikpapan, 10 April 2012, dan ANAK, lahir di Balikpapan 28 September 2007; namun Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak-anak tersebut sebagai pelepas rindu dan untuk memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak dengan memperhatikan kepentingan anak;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp.

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 46 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Darmuji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aminah, S.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Drs. H. Darmuji, S.H., M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	14.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 283.000,00

(dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 47 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 27 Januari 2021

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Hasani, S.H.

Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 48 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)